

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalannya perpolitikan di Indonesia sering merasakan naik turun. Setelah reformasi, partisipasi warga negara dalam politik menunjukkan tanda-tanda stagnasi yang tercermin dalam penurunan baik kualitas maupun jumlah partisipasi politik, terutama dalam pemilihan umum. Di beberapa wilayah Indonesia, masih ada masalah tingginya angka tidak memilih masyarakat karena rasa tidak puas terhadap kinerja partai politik dan tokoh politik yang diusung. Partisipasi politik juga masih terancam oleh praktik serangan fajar yang memengaruhi keputusan pemilihan. Perihal mengatasi masalah ini memerlukan upaya untuk mengurangi kurangnya partisipasi masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap politik uang. Diharapkan bahwa hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemimpin mereka.¹

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dijadikan sebagai konstitusi tetap dan menjadi landasan hukum dalam menjalankan negara di Indonesia.² Perubahan dalam tatanan demokrasi Indonesia terwujud melalui revisi ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945³ kemudian dalam angka (3) ditegaskan kembali bahwa Indonesia ialah negara hukum.⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sistem demokrasi konstitusional. Suatu negara dianggap sebagai negara konstitusional

¹ Eva Gustiani, "Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda," *Kompasiana*, 2023, https://www.kompasiana.com/evagustiani0933/6410e1dd3555e437fc0c7546/pelaksanaan-pendidikan-politik-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-generasi-muda#google_vignette (diakses tanggal 4 Desember 2023).

² Nuriyanto Ahmad Daim, "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 16:1 (2019): 1.

³ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 1 Ayat (2).

⁴ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

ketika memiliki fungsi normatif tertentu yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta mengatur dan mengendalikan kekuasaan.

Secara umum, terdapat tiga prinsip mendasar dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar: *pertama*, memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warganya; *kedua*, menetapkan struktur dasar bagi negara tersebut; *ketiga*, menetapkan pembatasan dan pembagian tugas-tugas yang bersifat fundamental dalam ketatanegaraan. Sebagai negara demokratis, pelaksanaan pemilihan umum menjadi suatu aspek penting dalam membentuk negara yang demokratis. Sehingga salah satu indikator keberhasilan pemerintahan yang demokratis adalah pelaksanaan pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, jujur, rahasia, adil, dan bebas dari pemaksaan serta tindakan represif dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.⁵

Pemilihan umum di tingkat daerah maupun nasional pertama kali diadakan pada tahun 2004 secara langsung, yang merupakan hasil dari Reformasi Indonesia tahun 1998. Pemilihan umum saat ini berbeda dengan yang ada pada masa Orde Baru, di mana pada saat itu masyarakat tidak melakukan pemilihan langsung sesuai dengan kehendak hati nurani karena sistemnya masih berbasis perwakilan dari partai politik.⁶ Setelah era reformasi, semua warga negara memiliki hak yang setara dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sesuai dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPD, DPR, Presiden beserta wakilnya, dan juga DPRD.⁷ Lembaga-lembaga perwakilan tersebut akan melaksanakan bagian dari kedaulatan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat tiga lembaga perwakilan di Indonesia, yaitu: DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan Presiden.

⁵ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 22 E Ayat (1).

⁶ Muhammad Afied Hambali, "Pemilukada Pasca Reformasi di Indonesia," *Rechstaat* 8:1 (2014): 1.

⁷ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 22 E Ayat (2).

Pada tahun 2024, seluruh warga Indonesia secara bersamaan melakukan pemilihan wakil rakyat mulai dari DPD, DPRD, hingga DPR RI, dan juga memilih Presiden secara langsung untuk masa jabatan lima tahun mendatang. Sejak terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Joko Widodo sebagai presiden terpilih untuk periode 2014 hingga 2019, telah ada empat periode di mana rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung. Pemilihan presiden adalah salah satu dari lima unsur dan syarat utama dalam pembentukan suatu negara, yaitu adanya pemerintahan yang bertugas mengurus dan memimpin negara. Pemerintahan dapat diartikan sebagai organisasi yang memiliki kewenangan berdaulat atau tertinggi untuk menjalankan tugasnya. Dalam konteks yang lebih luas, pemerintahan lebih dari sekadar sebuah kementerian yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan negara.⁸ Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah menciptakan situasi yang mendukung dan stabil dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan sosial, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup.

Banyak pembahasan yang menyoroti pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung pada bulan Februari 2024. Salah satu fokus pembahasan adalah isu-isu krusial yang dianggap kontroversial di kalangan masyarakat dan peserta pemilu. Salah satu masalah yang diperdebatkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilu tahun 2024, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah mengenai pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi, termasuk persyaratan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang harus mendapat dukungan dari 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen jumlah suara secara nasional.

Aspek lainnya yang dibahas adalah masalah perolehan suara bagi partai politik, di mana partai harus memperoleh minimal 4 persen suara secara nasional untuk mendapatkan kursi di DPR RI. Selain itu, juga dibahas sistem proporsional terbuka yang menentukan bahwa calon anggota legislatif yang

⁸ Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintahan* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 2.

meraih suara terbanyak di daerah pemilihan akan mendapatkan kursi. Dalam sistem ini, penentuan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan didasarkan pada jumlah penduduk, bukan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan rentang antara 3 hingga 10 kursi di DPR RI dan 3 hingga 12 kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan. Terakhir, sistem penghitungan suara yang menjadi perdebatan adalah penggunaan satu tahap Metode Konversi Suara Saint Lague Murni yaitu metode yang digunakan dalam sistem proporsional untuk mengalokasikan kursi legislatif kepada partai politik berdasarkan jumlah suara yang mereka peroleh dalam pemilihan umum.⁹

Untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum RI sebagai penyelenggara pemilu perlu berupaya untuk menyelenggarakan pemilu yang bersifat demokratis dan melibatkan partisipasi yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mariana bahwa pemilihan umum merupakan salah satu prosedur yang digunakan untuk mewujudkan demokrasi. Didukung pandangan Shumpeterian, pemilihan umum dianggap sebagai inti dari demokrasi. Tentu saja, pemilu yang dimaksud haruslah partisipatif, kompetitif, dan menjamin kebebasan sipil serta politik. Secara prosedural, ketiga prinsip ini diwujudkan dalam proses pemilihan umum dan lembaga perwakilan. Pemilihan umum menjadi tempat di mana persaingan terjadi untuk menentukan pejabat publik di pemerintahan dan legislatif. Sehingga dari segi prosedural, pemilihan umum untuk legislatif dan presiden memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.¹⁰

Dalam pelaksanaan pemilihan umum selain pihak penyelenggara perlu adanya media pengawasan masyarakat terhadap jalannya proses pencalonan sampai setelah pemungutan suara dilaksanakan. Guna memastikan proses demokrasi tersebut berjalan sesuai dengan rules. Perkembangan pesat media telah memberikan kemajuan yang signifikan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat selama tahun politik. Informasi yang diberikan oleh media

⁹ Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak," *Moderat* 5:3 (2019): 213–226.

¹⁰ Dede Mariana, *Dinamika Demokrasi & Perpolitikan Lokal di Indonesia* (Bandung: AIPI Bandung, 2008), 29-30.

menjadi hal yang sangat dicari oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka, termasuk mengenai calon-calon yang akan bertanding dalam pemilihan umum serentak, dan media massa menjadi salah satu sumber utama informasi tersebut. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia saat ini menghabiskan waktu mereka untuk mencari informasi melalui berbagai media yang telah mengalami banyak perkembangan, termasuk internet, televisi, serta media cetak seperti majalah dan koran.¹¹

Semua jenis media informasi yang telah disebutkan memiliki peran yang sama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, membentuk opini publik, dan bahkan memengaruhi keputusan melalui media tersebut. Segala macam informasi, termasuk tentang hiburan, pendidikan, berita internasional, serta perkembangan politik baik di tingkat nasional maupun lokal di Indonesia, dapat diperoleh melalui media massa. Oleh karena itu, media massa memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat karena berperan dalam memengaruhi perubahan pengetahuan melalui informasi yang disampaikan. Masyarakat menjadi pihak yang terpengaruh oleh pemberitaan dari media massa, baik itu media elektronik maupun cetak. Masyarakat sangat membutuhkan informasi tentang perkembangan sosial, budaya, dan politik di sekitar mereka, dan hal ini membantu meningkatkan pengetahuan mereka tentang hal-hal yang sedang berkembang tersebut.¹²

Secara umum, masyarakat memiliki pengetahuan mengenai perilaku politik pemerintah dan peristiwa politik melalui berbagai media massa yang dapat diakses secara fleksibel melalui internet, televisi, serta media cetak seperti majalah, koran nasional, dan koran lokal, tanpa batasan. Informasi terkini mengenai isu-isu politik yang dihadirkan oleh media massa, khususnya koran, memikat perhatian masyarakat, terutama menjelang peristiwa politik seperti pemilihan umum. Ragam isu yang dipersembahkan oleh koran-koran di masyarakat sangat beragam.

¹¹ Ertanesia Sinaga, "Pengaruh Media Massa Terhadap Pengetahuan Politik Mahasiswa (Analisis Korelasi tentang Pengaruh Berita-Berita Politik dalam Harian KOMPAS Terhadap Pengetahuan Politik Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara)," (*Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2010), 32.

¹² Heri Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi Politik," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2:1 (2014): 78–90.

Media massa juga memiliki kemampuan untuk membentuk opini, sikap, dan perilaku masyarakat dalam merespons informasi yang berkembang. Bagaimana sebuah media massa dapat memberikan pendidikan politik yang menarik sehingga membantu pembaca dalam membuat keputusan terhadap informasi tersebut. Cara media massa menyajikan peristiwa politik memiliki dampak terhadap pandangan umum masyarakat dan para aktor politik terhadap perkembangan politik yang sedang terjadi. Dengan peran media massa dalam mengubah pandangan individu terhadap politik melalui pembentukan opini publik, media massa berupaya membentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan individu terhadap peristiwa atau masalah politik serta aktor politik yang terlibat dalam liputan tersebut.¹³

Media memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pemahaman individu. Dengan menyediakan informasi dan pengetahuan, media berperan penting dalam membentuk persepsi individu. Persepsi tersebut kemudian dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan ragam berita dan informasi yang disampaikan oleh media, individu menerima masukan yang membentuk pemahaman mereka, dan pemahaman ini memiliki peran kunci dalam membentuk sikap.

Dalam pembahasan konstelasi politik khususnya Pemilihan Umum 2024 tentu akan menarik bagi media massa untuk mengangkat isu-isu untuk ditampilkan dalam media cetak seperti yang telah disampaikan di atas. Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 seakan menjadi perbincangan hangat yang digunakan oleh media cetak, termasuk Fajar Cirebon yang memuat informasi penting mengenai perkembangan menjelang pemilu 2024. Informasi-informasi tersebut dapat menjadi sumber pengetahuan politik bagi masyarakat.

Sebuah media massa dalam menyajikan informasi berpegang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur peran pers dan memastikan independensinya, sehingga media massa dapat dilindungi dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dampak dari

¹³ Johansah Nuryaman, "Peran Berita Politik Dalam Surat Kabar Pikiran Rakyat Terhadap Pengetahuan Politik Mahasiswa Ilmu Sosial se-Kota Bandung," (*Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), 15.

pendidikan politik ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Pendidikan politik juga membantu masyarakat mengembangkan kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi yang diterima dari media dan membuat keputusan politik yang didasarkan pada informasi dan akal sehat. Program pendidikan politik yang efektif dapat meningkatkan partisipasi pemilih, mengurangi pengaruh negatif dari praktik politik uang, dan membentuk masyarakat yang lebih terlibat dalam proses demokrasi. Dalam konteks tahun politik, media memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk membuat keputusan yang rasional dalam pemilihan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk merumuskan topik ini ke dalam penelitian hukum yang berjudul analisis peran media massa dalam pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Studi Kasus Surat Kabar Fajar Cirebon. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk dapat menempuh Strata I Ilmu Hukum. Penelitian ini penting karena, dengan adanya penelitian tersebut di kemudian hari dapat menjadi salah satu alat informasi pada khalayak umum bahwa sebagai warga negara yang baik harus terlibat dalam suatu pemilihan umum dengan berlandaskan rasioanalitas dari informasi yang tersedia di media massa konvensional maupun digital. Karena upaya antisipasi agar masyarakat semakin melek akan pendidikan politik yang nantinya akan menentukan nasib bangsa ke depan. Dari pemaparan tersebut maka penulis mengangkat tema penelitian yang berjudul “Analisis Peran Media Massa dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Surat Kabar Fajar Cirebon)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, perumusan masalah penelitian dapat dirinci dalam tiga poin berikut:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji mengenai dinamika politik pemerintahan pusat dan daerah dengan topik kajiannya konstelasi politik dan pemanfaatan media massa dalam konteks pemilihan umum.

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait topik kajian konstelasi politik dan pemanfaatan media massa antara lain:

- a. Penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media massa menjadi salah satu permasalahan utama yang mewarnai pemilu 2019 dan terjadi kembali di pemilu 2024. Hoaks dan disinformasi dapat memicu polarisasi politik, kebencian, dan mengganggu stabilitas nasional.
- b. Penggunaan politik identitas berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan (SARA) masih marak terjadi dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Politik identitas dapat memicu diskriminasi dan intoleransi di masyarakat.
- c. Politik uang masih bersifat praktik yang sulit diberantas dan merusak proses demokrasi yang adil dan amanah. Politik uang dapat mendistorsi hasil pemilu dan melahirkan pemimpin yang tidak kompeten.
- d. Kampanye hitam melalui penyebaran fitnah dan serangan pribadi terhadap kandidat masih marak terjadi. Kampanye hitam dapat merusak citra kandidat dan menciptakan suasana yang tidak menguntungkan. Belum lagi para calon konstetasi politik yang condong mengandalkan viralitas saja dalam kampanye.
- e. Penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan pemilu masih lemah dan tidak tegas. Hal ini dapat mendorong terulangnya pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
- f. Kompleksitas regulasi pemilu dapat menimbulkan kebingungan bagi penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih. Hal ini dapat

menyebabkan inkonsistensi dalam peraturan dan memicu kemunduran.

- g. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia (SDM) pada penyelenggara pemilu dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas mereka. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemilu.
- h. Kurangnya partisipasi politik dan apatis terhadap politik akibat dari belum maksimalnya pendidikan politik kepada masyarakat.
- i. Masalah terkait dengan penggunaan teknologi dalam proses pemungutan suara, termasuk keamanan data dan risiko kebocoran informasi;
- j. Keterlibatan aparat sipil negara (ASN) dan aparat keamanan dalam politik partai serta kampanye, yang seharusnya netral dalam menjalankan tugasnya;
- k. Ditambah ancaman intimidasi dan kekerasan kepada insan pers dari tekanan pihak-pihak yang berkonstestasi dalam pemilu.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian untuk mencegah perluasan masalah yang dibahas dan mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada analisis peran media massa dalam pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mana studi kasus pada Surat Kabar Fajar Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana peran Surat Kabar Fajar Cirebon dalam pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon?
- b. Apakah faktor yang memengaruhi Surat Kabar Fajar Cirebon dalam melakukan pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon?

- c. Bagaimana dampak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap peran media massa dalam menyediakan informasi pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Surat Kabar Fajar Cirebon dalam pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi Surat Kabar Fajar Cirebon dalam melakukan pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui dampak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap peran media dalam menyediakan informasi pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon.

Harapan penulis dalam penelitian ini adalah agar pembaca dapat memperjelas spesifikasi penelitian dalam konteks nilai manfaat akademis, serta memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia, terutama dalam bidang Hukum. Penelitian tentang analisis peran media massa dalam pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Studi Kasus Surat kabar Fajar Cirebon, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pihak yang terkait antara lain:

Adapun dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi penulis untuk lebih memahami dan mendalami ilmu yang diperoleh selama studi, serta dapat meningkatkan pengetahuan, khususnya dalam analisis peran media massa dalam pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Studi Kasus Surat Kabar Fajar Cirebon.

- b. Penelitian dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang analisis peran media massa dalam pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Studi Kasus Surat Kabar Fajar Cirebon.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi penulis yang melakukan penelitian serupa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca, serta dapat digunakan sebagai sumber dalam kegiatan akademis.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Cirebon, dalam memahami pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum.
 - d. Serta dapat menjadi acuan bagi media massa yang ada di Kota Cirebon untuk lebih masif lagi dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat melalui produk beritanya.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam penelitian melakukan penelitian sehingga menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi saat menambahkan bahan penelitian baru ke penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian juga menggali informasi dari buku, skripsi maupun artikel jurnal. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan:

1. Masykur Syahputra menulis penelitian yang berjudul “Peran Media Serambi Indonesia dalam Mempengaruhi Pendidikan Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bireuen” pada tahun 2022. Penelitian ini fokus pada analisis peran media Serambi Indonesia dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat sebagai pemilih dalam pemilihan umum, mengingat dampak kuat media dalam membentuk persepsi seseorang. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi kontribusi media Serambi Indonesia dalam peningkatan literasi politik

masyarakat saat pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Bireuen. Metode yang digunakan adalah *mixed methods*, menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data melibatkan distribusi kuesioner kepada 180 responden dan tahap wawancara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, valid, reliabel, dan objektif. Hasil penelitian menyatakan bahwa peran media Serambi Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman politik pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bireuen. Analisis menunjukkan bahwa variabel peran Serambi Indonesia memiliki nilai signifikan sebesar 0,000, yang lebih rendah dari batas nilai signifikansi 0,05. Temuan ini menegaskan bahwa peran media Serambi Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman politik. Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran media massa dalam pendidikan politik pada pemilihan umum. Aspek perbedaannya yaitu penelitian di atas membahas studi kasus pemberitaan surat kabar Serambi Indonesia dalam pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bireuen, sedangkan penulis membahas tentang studi kasus Surat Kabar Fajar Cirebon pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon. Lalu dalam jenis penelitian ini menggunakan *mixed method* antara kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹⁴

2. Muhammad Fauzi menulis penelitian yang berjudul “Peran Media Massa dalam Pendidikan Politik Melalui Sosialisasi Politik (Studi Kasus Pemberitaan Surat Kabar Suara NTB pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018)” pada tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan pada peranan surat kabar Suara NTB dalam melakukan sosialisasi politik selama pemilihan Gubernur NTB pada tahun 2018. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode deskriptif, dan teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisis melalui tahap

¹⁴ Masykur Syahputra, “Peran Media Serambi Indonesia dalam Mempengaruhi Pendidikan Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bireuen,” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 1.

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Suara NTB memiliki dua peran utama dalam menyebarkan informasi politik selama Pemilihan Gubernur NTB 2018. Pertama, surat kabar tersebut berfungsi sebagai sumber informasi politik dengan melaporkan berbagai aspek terkait pemilihan, dengan pemberitaan yang mencakup tokoh politik, pelaku bisnis, serta lembaga pendidikan, dan penyebarannya mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota di NTB. Kedua, peran Suara NTB juga terlihat dalam peningkatan pemahaman politik pembaca surat kabar tersebut. Selanjutnya kedua faktor yang memengaruhi sosialisasi politik adalah peran Suara NTB sebagai agen sosialisasi politik yang menyampaikan informasi politik melalui dua cara, yaitu surat kabar dan *E-Paper*. Selain itu, mekanisme sosialisasi politik juga memiliki peran penting sebagai faktor pendukung atau penghambat. Hal ini terlihat dalam penerapan imitasi sebagai pembentuk opini pembaca serta dalam memberikan motivasi kepada pembaca melalui iklan layanan masyarakat dari KPU dan narasi tentang keberhasilan dalam pemilihan untuk mendorong partisipasi pembaca dalam pemilihan selanjutnya.¹⁵ Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran media massa dalam pendidikan politik pada pemilihan umum. Aspek perbedaannya yaitu penelitian di atas membahas studi kasus pemberitaan surat kabar Suara NTB pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018, sedangkan penulis membahas tentang studi kasus Surat Kabar Fajar Cirebon pada Pemilihan Umum 2024.

3. Niken Anastasya Kusuma Ningtyas dan Oksiana Jatningsih menulis penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Media Massa dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto“ pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana generasi milenial pemilih pemula memanfaatkan media massa dan dampaknya terhadap partisipasi

¹⁵ Muhammad Fauzi, “Peran Media Massa dalam Pendidikan Politik Melalui Sosialisasi Politik (Studi Kasus Pemberitaan Surat Kabar Suara NTB pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018,” (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), 1.

pemilih pemula berusia 17 hingga 18 tahun di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 68 orang, dan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *random sampling*. Teknik pengumpulan data meliputi penggunaan angket dan wawancara singkat, sedangkan analisis data menggunakan uji-t setelah memenuhi prasyarat normalitas dan homogenitas. Teori perilaku pemilih dari Ramlan Surbakti digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media massa memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir pemilih pemula mengenai calon peserta pemilu dan persepsi mereka terhadap jalannya pemilu, namun pemanfaatan media massa tidak selalu berdampak pada partisipasi aktif mereka dalam proses pemilihan.¹⁶ Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran media massa dalam kontelasi politik. Aspek perbedaannya yaitu penelitian di atas membahas lebih khusus mengenai partisipasi politik pemilih pemula, sedangkan penulis membahas tentang pendidikan politik secara umum pada Pemilihan Umum 2024.

4. Woro Harkandi Kencana, dan kawan-kawan menulis penelitian yang berjudul “Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita *Online*“ pada tahun 2022. Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan media sosial yang kini merambah ke berbagai sektor, termasuk dalam dunia jurnalistik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menginvestigasi keberadaan media sosial pada portal berita *online*. Objek penelitian mencakup portal berita *online* seperti Liputan6.com, Medcom.id, dan iNews.id. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara dengan staf redaksi dari portal berita serta mengamati aktivitas pada akun media sosial ketiga portal berita

¹⁶ Niken Anastasya Kusuma Ningtyas dan Oksiana Jatningsih, “Pemanfaatan Media Massa dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto,” *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 7:2 (2019): 1206–1220.

tersebut. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa portal berita *online* menggunakan media sosial sebagai sumber ide cerita, sarana berinteraksi dengan pembaca dan penonton mereka, serta sebagai tambahan sumber informasi. Sementara itu, sebagai bagian dari industri media, portal berita *online* menganggap media sosial sebagai alat pemasaran interaktif yang juga memberikan kontribusi finansial tambahan bagi perusahaan media tersebut.¹⁷ Pada penelitian ini lebih membahas peran dari media secara general, sedangkan penulis lebih spesifik terkait peran media massa terhadap pendidikan politik pada pemilihan umum.

5. Nur Istiqomah menulis penelitian yang berjudul “Peran Media Massa *Online* Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018” pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan politik dan media massa lokal di Lumajang secara sistematis. Kemudian menganalisis konsepsi hakikat media massa yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dengan cara yang terstruktur. Serta mendiskusikan peran media massa dalam kampanye pilkada kabupaten Lumajang tahun 2018 secara sistematis, berdasarkan perspektif yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Penulis menerapkan pendekatan teoritis dengan tujuan menghasilkan fakta deskriptif dalam bentuk lisan maupun tulisan untuk mencapai kesimpulan sesuai dengan tujuan awal, yang melibatkan deskripsi sistematis dari persoalan yang diselidiki. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian teoritis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kampanye di Kabupaten Lumajang, media massa berperan sebagai penyedia informasi yang memungkinkan pemilih untuk mengenal serta mempercayai citra diri, visi-misi, dan program dari peserta pemilu. Peran media massa dalam kampanye Pilkada Kabupaten Lumajang 2018 terlihat sebagai sarana penyampaian citra diri dan visi misi pasangan calon, sesuai dengan Pasal 295 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 57 Ayat (1) PKPU

¹⁷ Woro Harkandi Kencana, “Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online,” *Jurnal Ikraith Humaniora* 6:2 (2020): 136–145.

Nomor 23 Tahun 2018.¹⁸ Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran media massa terkait momentum pemilihan umum. Aspek perbedaannya yaitu penelitian di atas membahas proses kampanye melalui media massa *online*, sedangkan penulis membahas terkait peran media massa dalam pendidikan politik, juga perspektif uu yang digunakan berbeda.¹⁹

6. Gede Irfan Suwardyanba, dan kawan-kawan menulis penelitian yang berjudul “Peran Media Cetak Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Kesiman Petilan Pada Pemilihan Umum 2024” pada tahun 2024. Penelitian ini menganalisis peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pada Pemilihan Umum 2024. Penulis memberikan edukasi kepada masyarakat dengan menjelaskan cara cek DPT Online, memperkenalkan 5 jenis surat suara, menjelaskan tahapan dan tata cara pencoblosan di TPS. Peneliti menggunakan media cetak sebagai alat untuk mendorong warga Desa Kesiman Petilan untuk aktif dalam menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan umum tahun 2024 yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang melibatkan sosialisasi menggunakan media cetak seperti brosur, didapatkan informasi bahwa Masyarakat Br. Bukit Buwung menjadi lebih terampil dalam memanfaatkan informasi yang disampaikan oleh Mahasiswa KKN melalui brosur, serta membentuk pandangan mereka terhadap kandidat dan isu-isu terkait dalam pemilu 2024. Hal ini menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran media cetak sebagai alat yang efektif dalam membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran politik. Media cetak memainkan peran penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum. Media cetak mampu menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya tentang

¹⁸ Nur Istiqomah, “Peran Media Massa Online Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018,” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 1.

¹⁹ Syahputra, “Peran Media Serambi Indonesia dalam Mempengaruhi Pendidikan Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bireuen,” 2.

pemilu kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses demokrasi dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum.²⁰ Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai peran media massa mengedukasi masyarakat terkait momentum pemilihan umum. Aspek perbedaannya yaitu penelitian di atas membahas terkait teknis lapangan dalam mengedukasi, sedangkan penulis membahas terkait peran media massa dalam pendidikan politik termasuk dalam aspek uu pers yang dikaji.

7. Ahmad Aridho, dan kawan-kawan menulis penelitian yang berjudul “Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik: Demokratisasi Pasca-Reformasi” pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data. Penelitian ini mengkaji perkembangan demokrasi dari era Orde Baru pada tahun 1998 hingga masa pasca reformasi, serta fokus pada peran media massa dalam proses tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip mendasar demokrasi adalah keterkaitan antara interaksi manusia, yang mencakup pemahaman dan pengetahuan antara satu sama lain. Prinsip tersebut sesuai dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian peran media massa dalam segala bentuknya memiliki dampak penting dalam membentuk dan menyuarakan pendapat masyarakat secara luas. Sebagai wadah yang meliputi berbagai macam jenis media seperti koran, televisi, radio, dan platform daring, media massa bertindak sebagai penghubung antara individu dengan informasi, serta merupakan alat utama dalam membentuk persepsi dan pandangan masyarakat. Serta menegaskan kebebasan berekspresi adalah salah satu fondasi penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara universal.²¹ Aspek persamaan antara

²⁰ Gede Irfan Suwardyanba dan I Made Chandra Mandira, “Peran Media Cetak Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Kesiman Petilan Pada Pemilihan Umum 2024,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 5:1 (2024): 1115–1120.

²¹ Ahmad Aridho et al., “Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik: Demokratisasi Pasca Reformasi,” *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2:1 (2024): 206–210.

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran media massa terhadap pembentukan opini publik dan mengedukasi masyarakat secara luas. Aspek perbedaannya yaitu penelitian di atas membahas secara terbatas mengenai peran media dalam membentuk opini publik, sedangkan penulis membahas terkait peran media massa dalam pendidikan politik pada momentum pemilihan umum 2024.

8. Andhi Nur Rahmadi, dan kawan-kawan menulis penelitian yang berjudul “Peran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik Menghadapi Pemilu 2024” pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak komunikasi politik dalam membentuk opini masyarakat menjelang Pemilu 2024. Penelitian akan difokuskan pada strategi komunikasi politik, seperti individualisasi pesan, pemanfaatan media sosial, dan praktik jurnalisme investigatif, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi opini publik serta partisipasi pemilih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui tinjauan literatur, analisis konten media, serta wawancara dengan para pakar komunikasi politik. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali lebih dalam pemahaman terhadap beragam strategi komunikasi politik dan pengaruhnya terhadap pandangan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik, khususnya personalisasi pesan, memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat. Kandidat yang berhasil membangun hubungan emosional dengan pemilih melalui pengisahan cerita hidup pribadi dan nilai-nilai tertentu mampu menciptakan identifikasi yang kuat. Peran media sosial dalam menyebarkan pesan politik menjadi krusial dalam memperluas jangkauan, sedangkan jurnalisme investigatif berperan besar dalam mengungkap fakta-fakta kunci dan menjaga integritas informasi.²² Segi persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran media massa

²² Andhi Nur Rahmadi et al., “Peran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik Menghadapi Pemilu 2024,” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan* 4:1 (2024): 245–261.

dalam memberikan pendidikan politik dan meningkatkan partisipasinya. Segi perbedaannya yaitu penelitian di atas membahas secara global mengenai peran media dalam komunikasi politik, sedangkan penulis membahas terkait peran media massa dalam pendidikan politik dan memakai studi lapangan.

9. Titih Nurhaipah dan Zaqia Ramallah, menulis penelitian yang berjudul “Literasi Media Dalam Menangkal Informasi Hoaks Jelang Kontestasi Politik 2024” pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji pemahaman terkait mengenai relevansi literasi informasi, terutama dalam menghadapi penyebaran informasi palsu atau hoaks dalam konteks kegiatan politik yang akan segera diadakan di Indonesia. Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi dasar-dasar literasi media yang relevan bagi komunitas akademis. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif yang tidak memiliki tujuan untuk menggeneralisasi fenomena tertentu. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa literasi telah menjadi keterampilan esensial bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam lingkungan akademis, dalam mengelola informasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan kepada pengetahuan masyarakat agar lebih cerdas dalam mengonsumsi informasi, terutama informasi politik, sehingga mereka dapat menghindari penyebaran informasi yang keliru atau hoaks. Sehingga terdapat tiga landasan literasi media untuk menambah 1) kemampuan akses informasi politik; 2) filter informasi; dan 3) Rujukan informasi politik yang akurat.²³ Segi persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran media dalam memberikan literasi politik dan meningkatkan partisipasi publik. Segi perbedaannya yaitu penelitian di atas membahas secara global mengenai peran media meliputi media cetak, media sosial, dan media broadcast dalam hal komunikasi politik, sedangkan penulis membahas

²³ Titih Nurhaipah dan Zaqia Ramallah, “Literasi Media Dalam Menangkal Informasi Hoaks Jelang Kontestasi Politik 2024,” *Indonesian Journal of Digital Public Relations* 2:2 (2024): 100–111.

secara spesifik terkait peran media massa dalam pendidikan politik dan memakai studi lapangan di kantor media massa.

10. Nesya Desriany Mustapa, dan kawan-kawan menulis penelitian yang berjudul “Peran Pers Dalam Menanggulangi Hoaks Pemilu” pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji kontribusi media massa dalam menyebarkan berita terkait pemilu serta kebijakan-kebijakan terkait kewajiban dalam menghadapi dinamika pemilu saat ini. Jurnalisme sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran utama dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat dan mendorong partisipasi publik untuk terlibat aktif dalam menjaga demokrasi. Saat masa pemilihan umum, di mana ketegangan politik dan persaingan antar partai mencapai puncaknya, pedoman etika jurnalistik menjadi semakin penting. Perumusan kebijakan pedoman etika jurnalistik dalam UU Pers adalah sebuah tindakan strategis untuk memastikan bahwa liputan media selama pemilu tetap terpercaya, objektif, dan berdampak positif pada proses demokrasi. Dalam penulisan artikel ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen. Selain itu, dalam mencari data data yang relevan, Penelitian ini menggunakan metode *website scraping* pada situs berita nasional "detik.com" untuk mengumpulkan data terkait pemilu. Reformasi kebijakan pers mengenai peliputan pemilu menjadi penting dalam era pesta demokrasi ini, di mana beberapa pedoman harus ditekankan kepada pers untuk menjaga integritas politik yang demokratis.²⁴ Segi persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran media dalam memberikan literasi kepada publik dengan dikaji dari segi regulasi UU Pers. Segi perbedaannya yaitu penelitian di atas membahas peran pers terhadap etika jurnalistik dan urgensi terhadap isu penyebaran berita keliru, sedangkan penulis membahas terkait peran media massa dalam pendidikan politik dan memakai studi lapangan di kantor media massa di Kota Cirebon.

²⁴ Nesya Desriany Mustapa, Nara Rafi Zulfikar, dan Muhammad Alif Athariq, “Peran Pers Dalam Menanggulangi Hoaks Pemilu,” *Gunung Djati Conference Ser 39:1* (2024): 107–114.

Penelitian ini memiliki keterbaruan dari penelitian yang sudah ada, terkait analisis terhadap dinamika konstelasi politik yang terkini di Kota Cirebon. Fokus pada peran media massa dalam mengupayakan pendidikan politik berbasis UU Pers, lalu faktor yang memengaruhi pemberitaan pada media massa, serta dampak UU Pers yang digunakan media massa sebagai payung hukum guna memberi pendidikan politik kepada masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Soekanto, peran dapat diartikan sebagai dinamika status atau pemanfaatan peluang yang berasal dari hak dan kewajiban seseorang. Ketika seseorang telah mengoptimalkan hak dan kewajibannya dalam kehidupan, maka ia dianggap telah menjalankan perannya. Dengan demikian, peran dapat dipandang sebagai sudut dinamis dari status, terjadi ketika seseorang telah memenuhi hak dan kewajibannya.²⁵ Sementara media merupakan elemen penting yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat dan telah memiliki dampak yang signifikan dalam mengubah cara berpikir masyarakat. Melalui berbagai jenis konten yang disajikan, media massa mampu merefleksikan realitas sosial dan mengakomodasi beragam pandangan masyarakat.²⁶ Dalam bidang teori komunikasi, media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar (koran) memiliki kemampuan yang signifikan dalam mengubah sudut pandang, pengetahuan, dan pemahaman penerima informasi.²⁷

Produk dalam hal ini berita menjadi dasar bagi banyak informasi politik yang diterima oleh masyarakat. Sisi lain dari pendekatan ini menjelaskan bahwa berita adalah segala yang diterbitkan, disiarkan, atau disebarluaskan oleh media pers. Menurut Willard G. Bleyer menjelaskan bahwa berita adalah segala hal yang menarik perhatian sejumlah pembaca, dan berita terbaik adalah berita yang paling menarik bagi sebanyak mungkin pembaca. Untuk menyajikan berita yang memiliki nilai tinggi dan dapat menarik perhatian

²⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 213.

²⁶ Arif Budi Prasetya, "Kiprah New Media dalam Percaturan Politik di Indonesia," *Jurnal Sosiahumaniora* 15:3 (2013): 232–238.

²⁷ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi* (Denpasar: Rajawali Pers, 2009), 18.

banyak orang, terdapat empat faktor utama, yaitu ketepatan waktu, kedekatan tempat kejadian, besarnya, dan kepentingan.²⁸

Seperi yang telah dijelaskan sebelumnya, peran media massa dalam kehidupan masyarakat sangat besar, mampu memengaruhi dan mengubah pola pikir kelompok masyarakat. Kekuatan media massa ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah atau kelompok tertentu dalam suatu pemerintahan untuk memengaruhi pandangan publik. Di ranah politik, media massa berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dan pesan yang sangat efektif dan efisien. Berbagai tampilan media massa mengembangkan sejumlah fungsi yang mencerminkan demokrasi dalam liputannya, yang pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem politik yang ada.

Peran media massa sangat penting dalam pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia, terutama karena sejak era reformasi belum ada program pendidikan politik resmi yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya stigma indoktrinasi politik seperti yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Saat ini, masih banyak masyarakat yang kurang memahami sistem politik (*political illiteracy*), sehingga banyak yang belum paham tujuan memberikan suara dalam pemilu.²⁹

Untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik yang masih belum optimal, penting untuk mengintensifkan sosialisasi politik kepada masyarakat agar menciptakan masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang baik. Sosialisasi politik ini membantu masyarakat membuka pikirannya terhadap realitas politik dan memenuhi rasa ingin tahu mereka tentang isu-isu politik yang sedang diperbincangkan secara luas. Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai lembaga dan media, termasuk keluarga, lembaga pemerintah, dan media massa, yang semuanya diyakini dapat efektif meningkatkan partisipasi politik masyarakat.³⁰

²⁸ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2004), 103.


²⁹ Stifly R. Mananoma, "Peran Media Elektronik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Yang Ada Di Kelurahan Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro" (*Skripsi*, UNSRAT, 2015), 2.

³⁰ S. Herman, I. Malik, dan R. Sari, "Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa," *KIMAP* 2:4 (2021): 1371–1383.

Keberhasilan pemilu 2024 akan bergantung pada keputusan yang diambil oleh masyarakat dalam menentukan pilihannya, baik dalam memilih calon anggota legislatif maupun presiden beserta wakil presiden. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan keputusan ini dianggap sangat penting, dan diharapkan, masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan ini. Setiap suara yang diberikan oleh setiap warga negara memiliki nilai penting dalam membentuk masa depan Indonesia selama lima tahun ke depan. Inilah dibutuhkan partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangatlah diperlukan dalam konteks ini. Dalam hal ini, pendidikan politik menjadi kunci untuk meningkatkan minat dan keterlibatan masyarakat dalam urusan politik.³¹

Melihat rangkaian tahapan dan jadwal pemilu yang dimulai dari pendaftaran partai politik pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024, KPU sebagai instansi penyelenggara utama memiliki kesempatan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi dan edukasi pemilih. Proses sosialisasi dan edukasi pemilih tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat mengingat kompleksitas pemilu, dan perlu melibatkan pemerintah serta partisipasi masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

³¹ A.A. Rohma, L.K. Alfirdaus, dan M. Adnan, "Sosialisasi Politik Pilkada Lamongan 2020 Oleh KPU Lamongan Di Radio Prameswara," *Journal of Politic and Government Studies* 12:1 (2023): 284–296.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan berbagai metode penelitian untuk memperoleh data yang jelas, di antaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkret di lapangan. Dalam konteks ilmu hukum, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menelusuri bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diimplementasikan dalam praktik, terutama dalam situasi hukum yang konkret di masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah jenis penelitian yang menyelidiki kondisi nyata atau praktik yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta fakta yang relevan. Setelah data terkumpul,

penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang ada, dengan harapan dapat menemukan solusi untuk masalah tersebut.³²

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk memecahkan masalah. Pendekatan ini memandang hukum sebagai norma atau *das sollen*, yaitu aturan yang ideal yang harus dipatuhi. Dalam menganalisis masalah, penelitian ini menggunakan berbagai sumber hukum, termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan pendekatan empiris, hukum dianalisis sebagai realitas sosial, budaya, atau *das sein*, yaitu bagaimana hukum benar-benar berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian untuk memahami realitas hukum ini.³³

Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggabungan bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, khususnya terkait peran Surat Kabar Fajar Cirebon dalam pendidikan politik selama Pemilihan Umum di Kota Cirebon.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan entitas yang menjadi lokasi untuk memperoleh data. Sumber data dapat berupa individu atau responden, objek, peralatan, atau peristiwa yang menyediakan data yang dapat diteliti.³⁴ Untuk mempermudah penelitian ini penulis sendiri menggunakan sumber data primer dan sekunder.³⁵

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli atau narasumber melalui proses seperti wawancara atau

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

³⁴ Abu Bakar Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 57.

³⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 35.

pengisian kuesioner, bertujuan untuk memastikan keakuratan data. Narasumber ditempatkan sebagai sumber utama data penelitian ini yang merupakan sumber data primer. Data primer penelitian ini berasal dari dinas Kominfo, Bakesbangpol Kota Cirebon dan pihak media massa Fajar Cirebon serta UU Pers.³⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh atau dicatat pihak lain. Penggunaan data sekunder menjadi penting bagi penulis ketika data primer terbatas atau sulit diperoleh. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs web, dan informasi dari beberapa instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan data.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan

Pengumpulan dan pengolahan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan terlibat langsung di lapangan, atau dengan kata lain, melaksanakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibel yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Untuk memastikan kebenaran data, penelitian ini menggunakan teknik verifikasi silang atau triangulasi. Triangulasi adalah metode yang melibatkan penggunaan beberapa metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam hal pemeriksaan data, triangulasi melibatkan membandingkan data dari berbagai sumber, metode penelitian, dan teori untuk memastikan keakuratannya. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan di antaranya triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi metode.³⁷

a. Triangulasi Sumber

³⁶ Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 89.

³⁷ Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," *Ilmu Pendidikan* 22:1 (2016): 75.

Triangulasi sumber merupakan metode untuk memverifikasi dan memvalidasi informasi dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikomunikasikan secara publik dengan apa yang dikatakan secara privat, dan membandingkan hasil wawancara dengan metode lain yang digunakan.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan teknik untuk memverifikasi keakuratan data atau temuan dalam penelitian. Dalam triangulasi metode, pendekatan ini melibatkan penggunaan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda, seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara, untuk memperoleh data yang serupa. Selain itu, pelaksanaannya juga dapat melibatkan tahap pengecekan dan pemeriksaan ulang data.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk memvalidasi data yang terkait dengan perkembangan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia cenderung berubah seiring berjalannya waktu. Untuk memperoleh pengamatan yang lebih akurat, diperlukan observasi yang dilakukan tidak hanya sekali, melainkan pada berbagai waktu yang berbeda.³⁸

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan, atau observasi, adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara secara langsung mengamati objek penelitian. Ini berarti pengamatan dilakukan secara terstruktur dan sistematis.³⁹ Teknik pengumpulan data ini digunakan

³⁸ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10:1 (2010): 56–57.

³⁹ Taufik Abdullah dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), 849.

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peran media massa Fajar Cirebon dalam pendidikan politik Pemilu 2024 di Kota Cirebon. Observasi yang akan dilaksanakan penulis yakni ke Kantor Media Massa Fajar Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk interaksi verbal antara dua individu yang bertemu dalam situasi tatap muka, di mana salah satu pihak mengajukan pertanyaan terkait dengan pendapat atau keyakinan tentang topik atau masalah yang sedang dibicarakan.⁴⁰ Dalam penelitian, penting untuk mengumpulkan data, dan teknik wawancara adalah salah satu cara untuk melakukannya. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu aspek yang terkait dengan pengumpulan data dalam proses penelitian.⁴¹ Dalam wawancara ini wawancara dilakukan secara langsung dengan media massa Fajar Cirebon, Dinas Kominfo Kota Cirebon, dan Bakesbangpol Kota Cirebon yang berkaitan dengan pendidikan politik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data yang terkait dengan variabel yang akan diselidiki dalam penulisan, seperti mencatat, merujuk pada buku, jurnal, video dari internet, hasil wawancara tentang topik atau isu yang relevan dengan judul skripsi yang dipilih oleh penulis, dan sumber informasi lainnya yang diperlukan. Melalui penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperoleh data yang sah dan berkualitas, yang selanjutnya dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai analisis peran media massa dalam pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Studi Kasus Surat Kabar Fajar Cirebon.

⁴⁰ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 50.

⁴¹ Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), 69.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif, menurut Miles dan Huberman, melibatkan tiga tahapan proses yang berjalan simultan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴²

a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah suatu proses menyederhanakan, memilih elemen-elemen kunci, fokus pada aspek yang esensial, dan mengidentifikasi tema serta pola dari data lapangan. Dengan melakukan reduksi data, akan tercipta gambaran yang lebih terang benderang, dan ini memudahkan penulis dalam pengumpulan data berikutnya serta pencarian data tambahan jika diperlukan. Reduksi data merupakan tindakan berpikir yang memerlukan kecermatan, fleksibilitas, dan pemahaman mendalam. Dalam konteks reduksi data, penulis dapat berdiskusi dengan individu lain yang memiliki pemahaman yang cukup tentang permasalahan penelitian. Melalui diskusi, wawasan penulis dapat berkembang, memungkinkan reduksi data yang menghasilkan temuan berharga dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah serangkaian kegiatan untuk mengatur informasi sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang dilakukan oleh penulis merupakan hasil dari proses reduksi data sebelumnya, yang dapat berupa narasi teks, diagram, atau tabel, dan kemudian dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, presentasi data dilakukan melalui metode deskripsi yang mencakup semua aktivitas yang secara langsung dilakukan oleh penulis dan pembuatan deskripsi dari hasil penelitian. Format penyajian data melibatkan penjelasan dan visualisasi dari tahap awal proses hingga hasil yang telah ditemukan oleh penulis.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

⁴² Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah upaya yang bertujuan untuk menemukan atau memahami makna, pola, penjelasan, atau hubungan sebab-akibat dari data penelitian. Proses penarikan kesimpulan dimulai dengan melakukan reduksi data, diikuti oleh penyajian data, dan diakhiri dengan membuat kesimpulan atau verifikasi dari proses-proses sebelumnya yang telah dilakukan. Tahap penarikan kesimpulan ini merupakan langkah terakhir setelah penyajian data.⁴³

5. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai analisis peran media massa dalam pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Studi Kasus Surat Kabar Fajar Cirebon yang pelaksanaannya sendiri dilaksanakan di lingkup Kota Cirebon tepatnya di Kantor Surat Kabar Fajar Cirebon yang beralamat di Jalan Pangeran Cakrabuana Nomor 3 Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang tepat dan mempermudah pembahasan pada penulisan ini, maka dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, bab ini merupakan awal penulisan penelitian dengan menjelaskan bentuk-bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan Teori, Bab ini menguraikan tentang landasan teori ruang lingkup pendidikan politik pada pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dimulai dari konsep politik, pemilihan umum, media masa, hingga Undang-Undang terkait Pers.

BAB Ketiga Tinjauan Umum Objek Penelitian, di dalam bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian yang menguraikan profil media

⁴³ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 16.

massa Fajar Cirebon berisikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang meliputi profil media massa Fajar Cirebon, susunan pengurus media massa Fajar Cirebon, dan juga mengenai program kerja media massa Fajar Cirebon.

Bab Keempat Hasil dan Pembahasan, Bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan peran Surat Kabar Fajar Cirebon dalam pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon, lalu faktor yang memengaruhi Surat Kabar Fajar Cirebon dalam melakukan pendidikan politik pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon, serta menjelaskan dampak UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap peran media massa dalam menyediakan informasi pendidikan politik selama Pemilihan Umum 2024 di Kota Cirebon. Di mana yang diuraikan dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan.

Bab Kelima Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban-jawaban yang didapatkan dari pertanyaan yang sebelumnya diajukan di dalam rumusan masalah, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diteliti oleh penulis setelah menyimpulkan hasil dari penelitian yang diperoleh.

G. Waktu Penelitian

Pelaksanaan sampai selesainya penelitian ini direncanakan selama beberapa bulan, dimulai bulan Desember 2023 hingga April 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian	Des	Jan	Feb	Ma	Apr	Mei
Perencanaan						
Memilih Wilayah Kajian dan Tema	√					
Kegiatan Pra-Penelitian	√					
Menyusun Proposal	√					
Seminar Proposal	√					
Revisi Proposal dan Pembuatan SK		√	√			
Pelaksanaan						
Bimbingan Skripsi			√	√	√	
Pengumpulan Data				√	√	
Reduksi Data					√	
Penyajian Data					√	
Penyimpulan Data						√
Munaqosyah						√

